

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu di Kota Surakarta maka perlu membentuk perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juncto Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, belum mengatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga perlu diadakan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Surakarta. 1.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
- Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta. 4.
- 5. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah DPRD adalah lembaga selanjutnya disingkat perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 7. Kota Surakarta.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 8. Surakarta.
- 9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

- 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surakarta.
- 11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Surakarta.
- 12. Tenaga Ahli DPRD adalah Tenaga Ahli DPRD Kota Surakarta.
- 13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Surakarta.
- 14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta.
- 15. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Surakarta.
- 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Surakarta.
- 17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Surakarta.
- 18. dihapus.
- 19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
- 20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
- 20a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta klasifikasi B.
- 21. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Surakarta.
- 22. Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Lingkup Kecamatan.
- 23. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 24. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di lingkup Kelurahan.
- 24a Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenagatenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.
- 2. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) yakni huruf f1, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 8. Dinas Tata Ruang Kota;
 - 9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 12. Dinas Pengelolaan Pasar;
 - 13. Dinas Pertanian;
 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 15. dihapus.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Inspektorat:
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Badan Lingkungan Hidup;
 - 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - 8. Kantor Ketahanan Pangan;
 - 9. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - 10. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. dihapus;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan.

3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA, dan diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 63A dan Pasal 63B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63A

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPBD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah:
 - c. pengkoordinasian dan pengkomandoan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - f. penyelenggaraan sosialisasi; dan
 - g. pembinaan jabatan fungsional.
- (4) BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagai Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 63B

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kedudukan dan Susunan Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II. .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 16 Agustus 2013

SEKRETARIS VAERAH KOTA SURAKARTA

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana, terpadu terkoordinasi dan menyeluruh di Kota Surakarta, maka perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURAKARTA KLASIFIKASI B

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO